



PENETAPAN
Nomor 929/Pdt.G/2019/PA.Bn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara antara:

Penggugat, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Kota Bengkulu, sebagai Penggugat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sopian Saidi Siregar, S.H. dan Saman Lating, S.H. Advokat serta Konsultan Hukum pada Kantor Advokat Sopian Siregar, S.H. & Rekan yang beralamat di Jalan Mayjend Sutoyo Nomor 44 RT. 01 RW. 01 Kelurahan Jembatan Kecil, Kecamatan Singaran Pati, Kota Bengkulu, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal tanggal 11 November 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu dengan register Nomor 286/929/Pdt.G/2019/PA.Bn, tanggal 18 November 2019;

melawan

Tergugat, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Kontraktor, tempat kediaman di Kota Bengkulu, sebagai

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat/Kuasanya di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 14 November 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu dengan register perkara Nomor 929/Pdt.G/2019/PA.Bn, tanggal 18 November 2019 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 7 April 2001 Penggugat dan Tergugat telah melansungkan pernikahan di KUA Kecamatan PINO Kabupaten Seluma sebelumnya Kabupaten Bengkulu Selatan, berdasarkan Kutipan Akta Nikah No. 75/1/I/W/2001;

Hal. 1 dari 8 Hal. Penetapan No.929/Pdt.G/2019/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah, Penggugat dan Tergugat Tinggal di Rumah orang tua Tergugat di Jln.Ahmad Yani Manna Bengkulu Selatan;
3. Bahwa setelah itu sekitar tahun 2003 Penggugat dan Tergugat pindah kerumah kontrakan di Kota Bengkulu;
4. Bahwa setelah itu sekitar tahun 2005 Penggugat dan Tergugat pindah lagi ke Pino Tinggal di Rumah orang tua Penggugat;
5. Bahwa setelah itu sekitar tahun 2012 Penggugat dan Tergugat pindah ke Jakarta tepatnya di Utan Kayu Perwakilan Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu di Jakarta selama lebih kurang dua tahun;
6. Bahwa setelah itu sekitar tahun 2015 Penggugat dan Tergugat balik lagi ke Kota Bengkulu dan Penggugat pindah tugas ke PEMDA Provinsi Bengkulu hingga akhirnya Tahun 2017 membeli rumah di PRUMNAS KORPRI hingga saat ini di tempati oleh Tergugat;
7. Bahwa dari awal Januari 2019 Penggugat sudah pindah kerumah keluarganya di JL.Sungai Serut No.22 RT/RW007/002, Kel. Padang Harapan Kec. Gading Cempaka, Kota Bengkulu hingga saat ini;
8. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama membina rumah tangga sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah di karuniai 4 (empat) orang Putri masing-masing:
 1. **Anak Pertama Penggugat dan Tergugat;** Perempuan, Umur 17 tahun;
 2. **Anak Kedua Penggugat dan Tergugat;** Perempuan, Umur 14 Tahun;
 3. **Anak Ketiga Penggugat dan Tergugat;** Perempuan, Umur 12 Tahun;
 4. **Anak Keempat Penggugat dan Tergugat;** Perempuan, Umur 9 Tahun.
9. Kesemuanya saat ini dalam pengasuhan bersama antara Penggugat dan Tergugat;
10. Bahwa sejak awal pernikahan antara keduanya memang sudah sering terjadi pertengkaran dikarenakan sikap Tergugat yang emosional dan temperamental;
11. Bahwa setiap terjadi pertengkaran Tergugat selalu mengucapkan kata **CERAI atau SAYA CERAIKAN KAMU**, hingga saat Gugatan ini didaftarkan mungkin sudah 200 kali Tergugat menyampaikan kata cerai tersebut, tetapi karena pertimbangan keempat

Hal. 2 dari 8 Hal. Penetapan No.929/Pdt.G/2019/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak Penggugat berusaha sabar menghadapi hal itu dan tidak pernah melaporkan ke pihak yang berwajib;

12. Bahwa apa yang dilakukan oleh Tegugattelah melanggar Sighat Taklik angka (2) dan angka (3) yang saat ljab kabul dibacakan sendiri oleh Tergugat;

13. Bahwa dalam mengajukan Gugatan ini Penggugat sebagai PNS/ASN Pengugat sudah mendapatkan Surat Persetujuan Cerai dari GUBERNUR BENGKULU sebagai atasan Penggugat Nomor : **N.1370 TAHUN 2019**, tanggal 5 November 2019 yang di tanda tangani Oleh GUBERNUR BENGKULU;

14. Bahwa di dalam Surat Nomor: N.1370 TAHUN 2019 jelas dan terang bahwa Izin tersebut sudah berdasarkan hasil pemeriksaan kedua belah pihak oleh tim klarifikasi serta hasil rapat TIM Pertimbangan Pemberian Atau Penolakan Izin Perceraian PNS dilingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu, alasan dan bukti-bukti yang dikemukakan Pengugat untuk melakukan perceraian dapat diterima oleh akal sehat dan tidak bertentangan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

15. Bahwa di dalam surat tersebut di atas juga sudah dijelaskan antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk untuk hidup rukun dan damai lagi dalam rumah tangga di buktikan dengan Surat pernyataan dari Lurah Padang Harapan dan Camat Gading Cempaka kota Bengkulu;

16. Dengan kejadian-kejadian tersebut di atas rumah tangga Penggugat dan Tergugat sangat sulit untuk dipertahankan lagi, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah, warahma tidak mungkin dapat diwujudkan;

17. Bahwa dari apa yang telah Penggugat ungkapkan di atas tujuan Perkawinan sebagaimana yang di maksud dalam Pasal 1 UU No.1 Tahun 1974 Yang menyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (Rumah tangga) yang bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Maupun Tujuan Perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam yaitu Untuk Memelihara Kehormatan (Hifzh irdh) dan tidak terjerumus kepada perbuatan terlarang dan

Hal. 3 dari 8 Hal. Penetapan No.929/Pdt.G/2019/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memelihara kelangsungan keturunan (Hifzh an Nasl) yang bermuara kepada untuk mencapai keluarga yang Syaqqinah Mawahdahdan Warohmah sudah tidak mungkin lagi tercapai;

18. Bahwa Penggugat bersedia untuk membayar biaya perkara tersebut dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan atau dalil-dalil tersebut di atas Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bengkulu, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan jatuh Talak satu Ba'in Suqra Tergugat Terhadap Penggugat;
3. Menetapkan Hak Asuh Ke Empat anak:
 - 1. Anak Pertama Penggugat dan Tergugat;** Perempuan, Umur 17 tahun;
 - 2. Anak Kedua Penggugat dan Tergugat;** Perempuan, Umur 14 Tahun;
 - 3. Anak Ketiga Penggugat dan Tergugat;** Perempuan, Umur 12 Tahun;
 - 4. Anak Keempat Penggugat dan Tergugat;** Perempuan, Umur 9 Tahun.

Jatuh kepada Pengugat karena ke semua anak tersebut masih di bawah umur dan lebih dekat dengan Pengugat serta kesemua anak tersebut berjenis kelamin Perempuan yang sangat membutuhkan bimbingan seorang ibu atau Pengugat;

4. Biaya perkara diatur menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDER:

Bila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya, sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang dan tidak pula merugikan Penggugat;

Bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil menyatakan telah memperoleh izin perceraian dari Pejabat yang berwenang instansi tempat Penggugat bekerja dengan Keputusan Nomor: N. 1370/ TAHUN 2019 yang dikeluarkan oleh Gubernur Bengkulu tanggal 5 November 2019;

Hal. 4 dari 8 Hal. Penetapan No.929/Pdt.G/2019/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi dan diwakili kuasanya datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat datang menghadap sendiri pada sidang tanggal 04 Desember 2019 dan untuk sidang-sidang tanggal dan hari lainnya Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta juga telah diberitahukan di persidangan dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa pada saat Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil kemudian perdamaian melalui mediasi telah dilaksanakan oleh Noviadi, S.H., M.H. mediator Bersertifikasi Non Hakim Pengadilan Agama Bengkulu pada tanggal 11 Desember 2019 dan akan dilanjutkan tanggal 18 Desember 2019 tetapi tidak terlaksana, oleh karena itu Majelis Hakim menilai mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa pada sidang tanggal 15 Januari 2020, Kuasa Penggugat hadir sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan, Majelis Hakim telah memberikan nasehat kembali kepada Kuasa Penggugat, ternyata dengan upaya nasehat Majelis Hakim tersebut, Kuasa Penggugat telah mengajukan permohonan pencabutan perkaranya secara lisan di persidangan, dengan alasan karena Penggugat ingin menyelesaikan permasalahan rumah tangganya dengan Tergugat secara kekeluargaan dan bila tidak terwujud perdamaian, Penggugat akan kembali mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Bengkulu;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan pada tanggal 15 Januari 2020, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonan pencabutan perkara Penggugat dan memohon agar pencabutan perkara Penggugat dikabulkan dan Tergugat tidak dapat didengar kesimpulannya di persidangan karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Hal. 5 dari 8 Hal. Penetapan No.929/Pdt.G/2019/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan permohonan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempelajari berkas perkara *aquo*, ternyata Pengadilan Agama Bengkulu berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini sesuai dengan maksud Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah untuk keduanya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, oleh karena itu perkara ini dapat diterima untuk dipertimbangkan dan diadili;

Menimbang, bahwa pada sidang yang kedua tanggal 04 Desember 2019 Penggugat dan Tergugat telah hadir secara *in person* di persidangan dan sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat untuk bersatu kembali membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil karena kedua belah pihak tetap pada pendiriannya masing-masing;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 terhadap pihak Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan mediasi oleh Noviadi, S.H., M.H. mediator Bersertifikasi Non Hakim Pengadilan Agama Bengkulu pada tanggal 11 Desember 2019 dan akan dilanjutkan tanggal 18 Desember 2019 tetapi tidak terlaksana, oleh karena itu Majelis Hakim menilai mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada sidang tanggal 15 Januari 2020, Kuasa Penggugat hadir sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan, Majelis Hakim telah memberikan nasehat kembali kepada Kuasa Penggugat, ternyata dengan upaya nasehat Majelis Hakim tersebut, Kuasa Penggugat telah mengajukan permohonan pencabutan perkaranya secara lisan di

Hal. 6 dari 8 Hal. Penetapan No.929/Pdt.G/2019/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, dengan alasan karena Penggugat ingin menyelesaikan permasalahan rumah tangganya dengan Tergugat secara kekeluargaan dan bila tidak terwujud perdamaian, Penggugat akan kembali mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Bengkulu;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan pencabutan perkara sebelum pemeriksaan pokok perkara, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 271 Rv., permohonan pencabutan perkara yang diajukan Penggugat tersebut sebelum tahap jawaban Tergugat, maka tidak diperlukan persetujuan dari Tergugat dan permohonannya patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan pencabutan perkara Penggugat telah dikabulkan, maka dengan ini Majelis Hakim perlu menyatakan bahwa perkara ini selesai karena dicabut, maka pemeriksaan pokok perkara tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-Undang Nomor: 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Penggugat untuk mencabut perkara.
2. Menyatakan perkara Nomor 929/Pdt.G/2019/PA.Bn telah selesai karena dicabut.
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 476.000,- (empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Demikian penetapan ini diucapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Awwal 1441 Hijriyah oleh Nusri Batubara, S.Ag., S.H. sebagai Ketua Majelis, H. M. Sahri, S.H., M.H. dan Drs. Dailami, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta

Hal. 7 dari 8 Hal. Penetapan No.929/Pdt.G/2019/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Sarmia Riagusni, S.H., M.HI. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

H. M. Sahri, S.H., M.H.

Nusri Batubara, S.Ag., S.H.

Drs. Dailami

Panitera Pengganti,

Sarmia Riagusni, S.H., M.HI.

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp	360.000,00
- Biaya PNPB	: Rp	20.000,00
- Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
- Biaya Meterai	: Rp	6.000,00
J u m l a h	: Rp	476.000,00

(empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Hal. 8 dari 8 Hal. Penetapan No.929/Pdt.G/2019/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)